



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nama Siti Chotidjah Binti Hardjo Suparto, tempat/tanggal lahir Madiun, 16-06-1948, umur 74 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Tempel Sukorejo 1/62 RT.006 RW.007, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Nik : 3578055606490002, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon I;

Nama Widya Rimayanti Binti Untoro, tempat/tanggal lahir Sidoarjo, 30-05-1971, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Tempel Sukorejo 1/62 RT.006 RW.007, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Nik : 3578057005710001, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II;

Nama Erwin Kuntjoro Bin Untoro, tempat/tanggal lahir Surabaya, 24-09-1982, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kutisari 9/34-A RT.007 RW.002, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya, Nik : 3578242409820002, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III;

Nama Achir Agus Seno Bin Toto Hadi Supono, tempat/tanggal lahir Banyumas, 24-08-1970, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan karyawan PNS, alamat Jalan Kutisari 9/34-A RT.007 RW.002, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya, Nik : 3578092408700003, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon IV;

Hlm. 1 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama 4 (empat) anak kandung sebagai berikut :

Nama Dhefano Seandy Nalendra Bin Achir Agus Seno, tempat/tanggal Surabaya, 23-06-2009, umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam ;

Nama Dhelano Seandy Kumara Bin Achir Agus Seno, tempat/tanggal Surabaya, 23-06-2009, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam ;

Nama Dhefara Seandy Aisyah Binti Achir Agus Seno, tempat/tanggal Surabaya, 11-07-2015, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam ;

Nama Dzakira Aftani Seandy Ajeng Binti Achir Agus Seno, tempat/tanggal Surabaya, 09-03-2017, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam ;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Yunus, SH. MH, Advokat, yang beralamat di Jalan Balongsari Madya 7J/14, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1736/kuasa/3/2022 tanggal 30 Maret 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa sekitar tanggal 17 Juli tahun 1970, seorang laki-laki yang bernama UNTORO Bin AMAT ILJAS pernah menikah hanya 1 (satu) kali dalam hidupnya dengan seorang perempuan yang bernama SITI CHOTIDJAH Binti HARDJO SUPARTO secara sah menurut hukum Islam di kota Sidoarjo, sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor : 139/10/70, di KUA kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ;

2) Bahwa dalam perkawinan tersebut UNTORO Bin AMAT ILJAS dan SITI CHOTIDJAH Binti HARDJO SUPARTO telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama ;

1. WIDYA RIMAYANTI Binti UNTORO (51Th/Perempuan) (Pemohon II);
2. DIDDIET HERMAWAN Bin UNTORO (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1995 (dalam usia 22 Th);
3. WIDYANA HERMAWATI Binti UNTORO (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2017 (dalam usia 39 Th);
4. ERWIN KUNTJORO Bin UNTORO (40 Th/laki-laki) (Pemohon III);

3) Bahwa pada tanggal 11 Juli 1995, anak kandung laki-laki kedua Pemohon I yang bernama DIDDIET HERMAWAN Bin UNTORO telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan status masih lajang/belum menikah dan tidak mempunyai keturunan sama sekali, sebagaimana surat kutipan akte Kematian Nomor : 3578-KM-18022022-0053 dikeluarkan oleh Dispenduk dan Catatan Sipil kota Surabaya, tertanggal 18 Februari 2022 ;

4) Bahwa pada tanggal 09 Juli 2017, anak kandung perempuan ke-tiga Pemohon I yang bernama WIDYANA HERMAWATI Binti UNTORO telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebagaimana surat kutipan akte Kematian Nomor : 3578-KM-20072017-0122 dikeluarkan oleh Dispenduk dan Catatan Sipil kota Surabaya, tertanggal 21 Juli 2017.

5) Bahwa WIDYANA HERMAWATI Binti UNTORO (Almh) selama hidupnya hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon IV/ACHIR AGUS SENO Bin TOTO HADI SUPONO, sebagaimana dalam akte nikah No.480/59/X/2008, tertanggal 25 Oktober 2008 di KUA kecamatan Tegalsari kota Surabaya. Dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang

Hlm. 3 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sekarang dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon IV, anak-anak tersebut adalah bernama sebagai berikut :

1. Nama Dhefano Seandy Nalendra bin Achir Agus Seno (13 tahun/anak kandung laki-laki pertama);
 2. Nama Dhelano Seandy Kumara bin Achir Agus Seno (10 tahun/anak kandung laki-laki ke-dua);
 3. Nama Dhefara Seandy Aisyah binti Achir Agus Seno (7 tahun/anak kandung perempuan ke-tiga);
 4. Nama Dzakira Aftani Seandy Ajeng binti Achir Agus Seno (5 tahun/anak kandung perempuan ke-empat);
- 6) Bahwa Pemohon IV pernah mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surabaya dengan daftar perkara No.1949/Pdt.P/2018/PA.Sby yang telah diputuskan pada tanggal 09 Januari 2019 dan kemudian dilanjutkan penetapan perwalian atas ke-empat anak-anaknya dengan daftar perkara No.0195/Pdt.P/2019/PA.Sby yang telah diputuskan pada tanggal 25 Februari 2019 ;
- 7) Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, suami Pemohon I yang bernama UNTORO Bin AMAT ILJAS telah meninggal dunia karena sakit, satu dan lain hal sebagaimana surat kutipan akte kematian Nomor : 3578-KM-01112021-0105 dari Dispenduk kota Surabaya, tertanggal 01 Nopember 2021 ;
- 8) Bahwa dengan meninggalnya Pewaris (Alm) UNTORO Bin AMAT ILJAS, memberikan hak waris kepada ahli waris sebagai berikut :
1. SITI CHOTIDJAH Binti HARDJO SUPARTO (Janda dari UNTORO Bin AMAT ILJAS) (Pemohon I) ;
 2. WIDYA RIMAYANTI Binti UNTORO (Anak kandung perempuan ke-satu) (Pemohon II) ;
 3. ERWIN KUNTJORO Bin UNTORO (Anak kandung laki-laki ke-empat) (Pemohon III) ;
 4. Ahli waris pengganti dari (Almh) WIDYANA HERMAWATI Binti UNTORO, yakni antara lain ;

Hlm. 4 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) DHEFANO SEANDY NALENDRA Bin ACHIR AGUS SENO (anak kandung laki-laki pertama) ;
- b) DHELANO SEANDY KUMARA Bin ACHIR AGUS SENO (anak kandung laki-laki ke-dua) ;
- c) DHEFARA SEANDY AISYAH Binti ACHIR AGUS SENO (anak kandung perempuan ke-tiga) ;
- d) DZAKIRA AFTANI SEANDY AJENG Binti ACHIR AGUSSENO (anak kandung perempuan ke-empat);

9) Bahwa orangtua (Alm) UNTORO Bin AMAT ILJAS, yang ayahnya bernama AMAT ILJAS telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 31 Oktober 1984, sedangkan ibunya yang bernama SUTIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2000 dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ds.Wayut kec.Jiwan Kabupaten Madiun ;

10) Bahwa selama perkawinan Pewaris (Alm) UNTORO Bin AMAT ILJAS dan SITI CHOTIDJAH Binti HARDJO SUPARTO (Pemohon I) , telah meninggalkan harta waris, yang berupa tanah dan bangunan diantaranya adalah :

1. Satu bidang tanah dan bangunan setempat dikenal dengan Jl.Tempel Sukorejo I/No.62-B SHM No.174/2001, Luas 155M2 kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari kota Surabaya, yang tidak dalam sengketa dengan pihak lainnya atau dengan para ahli waris ;
2. Satu bidang tanah dan bangunan setempat dikenal dengan Jl.Kutisari IX/No.34 SHM No.01/2004, Luas 205M2 kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo kota Surabaya, yang tidak dalam sengketa dengan pihak lainnya atau dengan para ahli waris ;
3. Satu bidang tanah terletak di Ds.Wayut SHM No.1155/2007, Luas 1001M2 kelurahan Wayut Kecamatan Jiwan kabupaten Madiun, yang tidak dalam sengketa dengan pihak lainnya atau dengan para ahli waris ;

11) Bahwa Bahwa Para Pemohon akhir-akhir ini telah memikirkan peninggalan harta waris yang berupa tanah dan bangunan tersebut guna memproses balik nama atas nama Para Pemohon dan membagi bagian hak warisnya sesuai hukum waris islam dengan cara damai kekeluargaan

Hlm. 5 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa ada sengketa sama sekali, oleh karenanya Para Pemohon berkehendak untuk mengurusnya;

12) Bahwa selain itu guna perpanjangan kredit di PT. Bank Panin yang berkedudukan di Surabaya yang dahulu pengajuan atas nama (Alm) Untoro Bin Amat Iljas, sehingga membutuhkan penetapan ahli waris ini dari Pengadilan Agama Surabaya;

Demikian permohonan penetapan ahli waris ini kami ajukan dengan harapan kiranya sudi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Surabaya memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi;

DALAM POKOK PERKARA

1) Mengabulkan Permohonan Penetapan Para Ahli waris untuk seluruhnya;

2) Menetapkan Ahli Waris yang sah menurut hukum dari (Alm) UNTORO Bin AMAT ILJAS, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

1. SITI CHOTIDJAH Binti HARDJO SUPARTO (Janda dari UNTORO Bin AMAT ILJAS) (Pemohon I);

2. WIDYA RIMAYANTI Binti UNTORO (Anak kandung perempuan ke-satu) (Pemohon II);

3. ERWIN KUNTJORO Bin UNTORO (Anak kandung laki-laki keempat) (Pemohon III);

4. Ahli waris pengganti dari (Almh) WIDYANA HERMAWATI Binti UNTORO, yakni antara lain:

a) DHEFANO SEANDY NALENDRA Bin ACHIR AGUS SENO (anak kandung laki-laki pertama);

b) DHELANO SEANDY KUMARA Bin ACHIR AGUS SENO (anak kandung laki-laki ke-dua);

c) DHEFARA SEANDY AISYAH Binti ACHIR AGUS SENO (anak kandung perempuan ke-tiga);

d) DZAKIRA AFTANI SEANDY AJENG Binti ACHIR AGUS SENO (anak kandung perempuan ke-empat);

3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hlm. 6 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (at aequo at bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Chotidjah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widya Rimayanti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Kuntjoro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achir Agus Seno, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama Untoro dengan Siti Chotidjah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Achir Agus Seno, ST dengan Widyana Hermawati, S.Pd, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Untoro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Widyana Hermawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Didied Hermawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Amat Ijas, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sutirah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Hlm. 7 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widya Rimayanti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Erwin Kuntjoro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhefano Seandy Nalendra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhelano Seandy Kumara, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhefara Seandy Aisyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zakira Aftani Seandy Ajeng, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Penetapan Nomor 1949/Pdt.P/2018/PA.Sby, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Poniatun bin Poniman, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Wonorejo 4/85-A1 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Untoro bin Amat Ijas dan Widyana Hermawati binti Untoro;
- Bahwa, Untoro bin Amat Ijas, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Chotidjah binti Hardjo Suparto dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Widya Rimayanti binti Untoro, Didiet Hermawan bin Untoro, Widyana Hermawati binti Untoro dan Erwin Kuntjoro bin Untoro;
- Bahwa, anak kandung dari Untoro bin Amat Ijas dengan Siti Chotidjah binti Hardjo Suparto yang bernama Didiet Hermawan bin

Hlm. 8 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untoro telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1995 dan semasa hidupnya almarhum tidak menikah.

- Bahwa, anak kandung Untoro bin Amat Ijas dengan Siti Chotidjah binti Hardjo Suparto yang bernama Widyana Herawati binti Untoro telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2017, semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achir Agus Seno bin Toto Hadi Supono dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Dhefano Seandy Nalendra bin Achir Agus Seno, Dhelano Seandy Kumara bin Achir Agus Seno, Dhefara Seandy Aisyah binti Achir Agus Seno dan Dzakira Aftani Seandy Ajeng binti Achir Agus Seno;

- Bahwa, orang tua dari almarhum Untoro bin Amat Ijas telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu almarhum Untoro bin Amat Ijas, almarhumah Widyana Hermawati binti Untoro dan almarhum Didiet Hermawan bin Untoro serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Sri Rahayu binti Soenardi, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Jemur Wonosari Gg. Buntu No. 4 RT. 004 RW. 009 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Untoro bin Amat Ijas dan Widyana Hermawati binti Untoro;

- Bahwa, Untoro bin Amat Ijas, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Chotidjah binti Hardjo Suparto dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Widya Rimayanti binti Untoro, Didiet Hermawan bin Untoro, Widyana Hermawati binti Untoro dan Erwin Kuntjoro bin Untoro;

- Bahwa, anak kandung dari Untoro bin Amat Ijas dengan Siti Chotidjah binti Hardjo Suparto yang bernama Didiet Hermawan bin

Hlm. 9 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untoro telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1995 dan semasa hidupnya almarhum tidak menikah.

- Bahwa, anak kandung Untoro bin Amat Iljas dengan Siti Chotidjah binti Hardjo Suparto yang bernama Widyana Herawati binti Untoro telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2017, semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achir Agus Seno bin Toto Hadi Supono dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Dhefano Seandy Nalendra bin Achir Agus Seno, Dhelano Seandy Kumara bin Achir Agus Seno, Dhefara Seandy Aisyah binti Achir Agus Seno dan Dzakira Aftani Seandy Ajeng binti Achir Agus Seno;

- Bahwa, orang tua dari almarhum Untoro bin Amat Iljas telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu almarhum Untoro bin Amat Iljas, almarhumah Widyana Hermawati binti Untoro dan almarhum Didiet Hermawan bin Untoro serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1736/kuasa/3/2022 tanggal 30 Maret 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum

Hlm. 10 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Siti Chotidjah binti Hardjo Suparto (istri/janda), Widya Rimayanti binti Untoro dan Erwin Kuntjoro bin Untoro (anak kandung), Dhefano Seandy Nelendra bin Achir Agus Seno, Dhelano Seandy Kumara bin Achir Agus Seno, Dhefara Seandy Aisyah binti Achir Agus Seno dan Dzakira Aftani Seandy Ajeng binti Achir Agus Seno, (ahli waris pengganti dari almarhumah Widyana Hermawan binti Untoro), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Untoro bin Amat Iljas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon, terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa antara Untoro bin Amat Iljas dengan Siti Chotidjah binti Hardjo Suparto telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Widya Rimayanti binti Untoro, Didiet Hermawan bin Untoro, Widyana Hermawati binti Untoro dan Erwin Kuntjoro bin Untoro;
- Bahwa Untoro bin Amat Iljas, Didiet Hermawan bin Untoro dan Widyana Hermawati binti Untoro telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021, 11 Juli 1995 dan 9 Juli 2017;
- Bahwa, semasa hidupnya Widyana Herawati binti Untoro menikah dengan seorang laki-laki bernama Achir Agus Seno bin Toto Hadi Supono dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Dhefano Seandy Nalendra bin Achir Agus Seno, Dhelano Seandy Kumara bin Achir Agus Seno, Dhefara Seandy Aisyah binti Achir Agus Seno dan Dzakira Aftani Seandy Ajeng binti Achir Agus Seno;
- Bahwa orang tua dari almarhum orang tua dari almarhum Untoro bin Amat Iljas sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Untoro bin Amat Iljas, almarhum Didiet Hermawan bin Untoro dan almarhumah Widyana Hermawati binti Untoro tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum Untoro bin Amat Iljas, almarhum Didiet Hermawan bin Untoro dan almarhumah Widyana Hermawati binti Untoro serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Hlm. 12 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Untoro bin Amat Ijas, yang telah meninggal dunia pada 23 Oktober 2021 adalah :
 - 2.1. Siti Chotidjah binti Hardjo Suparto, selaku istri/janda.
 - 2.2. Widya Rimayanti binti Untoro, selaku anak kandung.
 - 2.3. Erwin Kuntjoro bin Untoro, selaku anak kandung.
 - 2.4. Dhefano Seandy Nelendra bin Achir Agus Seno, selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Widyana Hermawati binti Untoro.
 - 2.5. Dhelano Seandy Kumara bin Achir Agus Seno, selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Widyana Hermawati binti Untoro.
 - 2.6. Dhefara Seandy Aisyah binti Achir Agus Seno, selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Widyana Hermawati binti Untoro.
 - 2.7. Dzakira Aftani Seandy Ajeng binti Achir Agus Seno, selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Widyana Hermawati binti Untoro.
- 3) Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Samarul Falah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Suriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Samarul Falah, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Syahidal Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya	Rp.	75.000,00
3.	Proses Biaya	Rp.	200.000,00
4.	Panggilan Biaya	Rp.	10.000,00
5.	PNBP Biaya	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi Biaya	Rp.	10.000,00
	Materai		

Hlm. 14 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Pen Ahli Waris No. 1097/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)